



PUTUSAN

Nomor : 18 / PID. SUS. LH / 2020 / PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Adi Susanto alias Anton bin Marji;
Tempat lahir : Bangka;
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Januari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Senang Hati RT.002 RW.003
Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan 30 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan 8 Januari 2020;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut :

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 18/PID.SUS.LH /2020/PT.BBL



Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 18/PID.SUS-LH/2020/PT.BBL Tanggal 18 maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Adi Susanto als Anton bin Marji tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor:13/Pid. B/LH/2020/PN.Mtk Tanggal 27 Februari 2020 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-88/BARBAR/Euh.2/12/2019 Tanggal 2 Januari 2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Adi Susanto alias Anton bin Marji (Alm) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Hutan Konservasi Gunung Menumbing dengan Titik Koordinat: X:520268 dan Y:9778666 atau di lokasi Kahar Dusun Kemang Masam, Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah "dengan sengaja membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 10.30 WIB Saksi Alfendra alias Pepen dan Saksi S. Hasan yang merupakan Anggota Sat Pol PP Kabupaten Bangka Barat dan berdasarkan surat Tugas Nomor:094/306.1/ast/1.5.3.1/2019 tanggal 10 Oktober 2019, melakukan kegiatan patroli dan pemantauan di hutan konservasi menumbing, dari hasil patroli dan pemantauan tersebut menemukan Terdakwa Adi Susanto beserta peralatan berupa 1 (satu) unit mesin robin, 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit pompa tanah, 1 (satu) buah pipa ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 1 (satu) buah meter, 1 (satu) buah gulung selang tanah ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 18/PID.SUS.LH /2020/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat alat tersebut merupakan milik Terdakwa Adi Susanto yang telah dirangkai sedemikian rupa dengan cara mesin tanah dirakit dengan pompa tanah kemudian dihubungkan dengan pipa sepiral dan pipa paralon diposisi yang akan dilakukan penambangan/dikerjakan. Kemudian pompa tanah tersebut disambungkan dengan selang selang, selanjutnya mesin robin/mesin air ditempatkan disumber air yang digunakan untuk menyemprot tanah yang mengandung Timah. Kemudian tanah yang mengandung timah tersebut dialirkan melalui selang-selang tersebut menuju ke sakan untuk di cuci hasi Pasir Timahnya. Kemudian mesin robin ditemukan di aliran sungai sebagai sumber airnya;
- Bahwa Terdakwa Adi Susanto sudah 2 (dua) hari berada di lokasi Kahar Dusun Kemang Masam, Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Alfendra dan Saksi S. Hasan mengamankan Terdakwa Adi Susanto yang pada saat itu sedang mencoba mesin dengan cara dihidupkan sebagai persiapan melakukan penambangan;
- Selanjutnya Saksi Alfendra dan Saksi S. Hasan langsung berkordinasi dengan pihak Dinas Kehutanan untuk memastikan status lokasi tersebut merupakan kawasan hutan konservasi Gunung Menumbing;
- Berdasarkan surat Peta Pengecekan Lokasi Tambang Inkonvensional (TI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dinas Kehutanan UPTD. KPHP Model Rambat Menduyung (UNIT I) yang ditandatangani oleh Plt. Kepala KPHP Rambat Mendayung, Ardianeka, ST.,M.Si. NIP. 198012282009032003. Yang menerangkan bahwa Peta tersebut dengan skala 1;1000, dengan status lokasi tersebut merupakan Taman Hutan Raya (TAHURA) Gunung Menumbing, Desa Air Putih, Kecamatan Mentok. Dengan Titik Koordinat: X:520268 dan Y:9778666;
- Bahwa tujuan Terdakwa Adi Susanto membawa 1 (satu) unit mesin robin, 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit pompa tanah, 1 (satu) buah pipa ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 1 (satu) buah meter, 1 (satu) buah gulung selang tanah ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter adalah untuk melakukan penambangan yang hasilnya akan digunakan untuk mencari nafkah dan digunakan untuk kehidupan sehari hari dan merupakan keinginan Terdakwa sendiri tidak ada yang menyuruh;
- Bahwa cara Terdakwa Adi Susanto membawa 1 (satu) unit mesin robin, 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit pompa tanah, 1 (satu) buah pipa

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 18/PID.SUS.LH /2020/PT.BBL



ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 1 (satu) buah meter, 1 (satu) buah gulung selang tanah ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter ke lokasi Taman Hutan Raya (TAHURA)/ Hutan Konservasi Gunung Menumbing tersebut adalah dengan menggunakan sepeda motor secara bergantian dengan dibantu oleh seseorang yang bernama pak de;

- Bahwa Terdakwa Adi Susanto sebelum melakukan usaha pertambangan pasir timah di lokasi Taman Hutan Raya (TAHURA)/ Hutan Konservasi Gunung Menumbing Terdakwa Adi Susanto pernah melakukan aktifitas pertambangan Timah di daerah Segilong Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa Adi Susanto dengan sengaja membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang didalam kawasan hutan tidak memiliki izin dari Menteri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 89 ayat (1) huruf B Jo Pasal 17 ayat 1 (satu) Huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM- 88/ Babar /Enz.2/ 02/2020 Tanggal 13 Februari 2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Adi Susanto alias Anton bin Marji (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang didalam kawasan hutan tidak memiliki izin dari Menteri” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 89 ayat (1) huruf B Jo Pasal 17 ayat 1 (satu) Huruf a UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. sebagaimanasesuai dakwaan “Tunggal” yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit mesin robin;
 - 1 (satu) unit mesin tanah;
 - 1 (satu) unit pompa tanah;
 - 1 (satu) buah pipa ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
 - 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 1 (satu) buah meter;
 - 1 (satu) buah gulung selang tanah ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Agar Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Mentok telah menjatuhkan Putusan Nomor:13/Pid. B- LH/2020/PN.Mtk Tanggal 27 Februari 2020 dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Susanto alias Anton bin Marji (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa alat-alat yang patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit mesin robin;
 - 1 (satu) unit mesin tanah;
 - 1 (satu) unit pompa tanah;
 - 1 (satu) buah pipa ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 4 (empat) meter;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 18/PID.SUS.LH /2020/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 1 (satu) buah meter;
- 1 (satu) buah gulung selang tanah ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa: Adi Susanto als Anton Bin Marji dan Muchamad Arifudin, S.H., Jaksa/ Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mentok, telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mentok masing-masing tanggal 27 Februari 2020 dan tanggal 2 Maret 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 9/Akta.Pid/ 2020/PN.Mtk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama Oleh Agus Kuata, A.Md., kepada Terdakwa, pada tanggal 3 Maret 2020, berdasarkan Relass Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 13/ Pid.B/ LH/ 2020/ PN.Mtk;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Para Pembanding baik Terdakwa maupun Jaksa/ Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP kan tetapi Terdakwa tidak menggunakan haknya mempelajari berkas (Inzage) berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat secara yuridis, filosofis dan sosiologia bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat disatu pihak dan juga rasa keadilan pada Terdakwa sendiri;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 18/PID.SUS.LH /2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mentok Tanggal 27 Februari 2020 Nomor:13/Pid.B/ LH/ 2020/PN.Mtk;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa dalam perkara ini dijatuhi pidana dan ada dalam tahanan Hakim Tingkat Banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi akan memerintahkan Terdakwa Tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 87 jo Pasal 241 jo Pasal 242 Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mentok, Nomor:13/Pid.B/LH / 2020/PN.Mtk, Tanggal 27 Februari 2020 yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : Selasa, Tanggal 24 Maret 2020 oleh kami Dr. Naisyah Kadir, S.H, M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Jeferson Tarigan, S.H., M.H. dan Lian Henry Sibarani, S.H., M.H. sebagai Hakim Tinggi Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor:

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 18/PID.SUS.LH /2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 /PID.SUS-LH/ 2020/PT.BBL Tanggal 16 Maret 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Tati Suwarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

Jeferson Tarigan, S.H., M.H.

Dr.Naisyah Kadir, S.H, M.H.

Lian Henry Sibarani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tati Suwarti

Salinan Resmi Sesuai dengan aslinya
Tanggal, 24 Maret 2020,
Panitera,

MAT DJUSKAN, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 18/PID.SUS.LH /2020/PT.BBL